

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km 4 Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Tep. 0622-7550770

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR : KEP - 12 /L.2.24/ Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Simalungun Tahun 2023.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN TAHUN 2024.





KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Simalungun Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari

satuan kerja Kejaksaan Negeri Simalungun;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Simalungun disampaikan kepada Tim

Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam

bulan.

Ditetapkan di Siantar Pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN



IRFAN HERGIANTO, SH., MH JAKSA MADYA NIP.19690228 199603 1 004

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 5. Arsip.





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Simalungun

Nomor : KEP- 12/L.2.24/Cr.3/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAM	JABATAN DALAM
	A	TIM
1	2	3
1	IRFAN HERGIANTO, S.H., M.H	Ketua
	Jaksa Madya / (IV/a)	
	Nip. 196902281996031004	
	Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun	
2	BARON SIDIK S, SH., M.Kn	Sekretaris
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19890517 201403 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	EDISON SITUMORANG, SH	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19821010 200812 1 002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	REZA FIKRI DHARMAWAN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19811217 200912 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
5	YOYOK ADI SYAHPUTRA, SH., MH	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19840103 201012 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
6	ALVONSO MANIHURUK, SH	Anggota
	Jaksa Pratama / (III/c)	
	Nip. 19910930 201502 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	CHRISTIANTO, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19811226 200812 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang	
	Rampasan	
8	DWIDE ELIZABETH SEMBIRING, S.Kom	Anggota
	Yuana Wira / (III/a)	
	Nip. 19960212 202012 2 022	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN,



IRFAN HERGIANTO, SH., MH JAKSA MADYA NIP. 19690228 199603 1 004







